

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditegaskan bahwa setiap orang berhak memulai sebuah keluarga dan membesarkan anak-anaknya dalam kerangka perkawinan yang diakui secara sah. Selain itu, hal ini juga menyoroti kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak-hak anak, mencakup hak mereka untuk hidup, pembangunan holistik, dan perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi atau kekerasan. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dilangsungkan jika pihak perempuan berumur enam belas tahun ke atas, dan pihak laki-laki berumur sembilan belas tahun ke atas. Penting untuk diingat bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, individu yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan, dianggap anak-anak. Dan dijelaskan dalam peraturan undang-undang terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita berusia 19 (Sembilan belas) tahun.

2. *Merariq kodeq* atau Perkawinan usia dini memang sudah lazim lagi dilakukan di pulau Lombok dan memang benar diakui bahwa sering kerap kali terjadi di pulau Lombok khususnya di Desa Lepak sampai saat ini sering terjadi, sehingga didalam proses pelaksanaannya pun dari penjelasan informan perkawinan usia dini di Lombok khususnya desa lepak dari pemerintah desa maupun dari tokoh agama dan masyarakat pada umumnya tidak bisa di halangi, memang sah dalam adat atau kebiasaan masyarakat, tetapi batal demi hukum dikarenakan belum memenuhi persyaratan-persyaratannya. Perkawinan anak usia dini (*merariq kodeq*) merupakan suatu persoalan yang lumrah terjadi di pulau Lombok khususnya Lombok timur hal tersebut tidak bisa dihindari dikarenakan sudah menjadi suatu adat atau kebiasaan dalam masyarakat sasak dan beberapa faktor lainnya seperti pergaulan, pengaruh sosial media, dan orang tua. Dan walaupun banyak peraturan yang mengatur tentang pernikahan di bawah umur akan tetapi hal tersebut tidak bisa dihindarkan lagi oleh karena itu kita kembali kepada sumber daya


manusia (SDM) akan kesadaran dari diri masing-masing insan manusia akan pentingnya hidup sehat dan sejahtera dan memikirkan akibat kedepannya seperti apa.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk kedepannya kepada pemerintah yang akan datang di perlukan tindakan dan penekanan yang lebih lagi dalam menekan terjadinya perkawinan anak dibawah umur agar terciptanya anak milenial penerus bangsa sehingga menjadi anak-anak indonesia yang berpotensi dan berkarya diranah nasional maupun internasional supaya terwujudnya Indonesia maju, Indonesia emas. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan pendidikan agar menjamin masyarakat sehat dan cerdas bukan hanya peraturan-peraturan saja yang ada tetapi lebih di pertegas dan ditekankan lagi implementasi peraturan tersebut dalam masyarakat, sehingga akan terwujudnya anak muda milenial generasi emas.
2. Masyarakat khususnya orang tua harus diberikan edukasi mengenai pentingnya pendidikan keluarga dan dampak buruk pernikahan dini terhadap perkembangan pendidikan dan kognitif anak laki-laki dan perempuan. Selain itu, penting untuk diketahui bahwa ibu hamil muda lebih rentan terhadap masalah kesehatan dan komplikasi selama kehamilan. Untuk memberantas pernikahan dini di tingkat desa,

diperlukan upaya kolektif, yaitu dengan mengalokasikan dana sosialisasi pada sumber daya masyarakat. Selain itu, penting untuk memperkenalkan program di tingkat sekolah yang memberikan pencerahan kepada siswa tentang konsekuensi pernikahan dini. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, perlu adanya kolaborasi yang lebih erat antara otoritas agama, masyarakat, orang tua, perangkat desa, kementerian agama, dan layanan kesehatan. Dengan meningkatkan kerja sama, serikat pekerja dini di Lombok dapat dicegah secara efektif



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afandi Ali. (1984). Hukum Waris Hukum Kelurga Hukum Pembuktian. Jakarta Rineka cipta.
- Ali Zainuddin. (2009). Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Cet. 1, Sinar Grafika.
- Amirudin & Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Bartholomew, J. R. (2001). Kearifan Masyarakat Sasak. Yogyakarta PT. Tiara Wacana.
- Chalil Fuad Zaki. (1996). Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: “Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim”, *Mimbar Hukum* VII, No. 26.
- Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita. (2022). Penelitian Hukum. Malang, Cet 1 Setara Press.
- Friedman Lawrence M. Legal Theory. New York, Columbia University.
- Hadikusuma, H. (1990). Hukum Perkawinan Adat. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Jamaludin & Nanda Amalia. (2009). Buku Ajar Hukum Perkawinan. Yogyakarta, Unimal Press.
- Pide Suriyaman Mustari. (2014). Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang. Jakarta, Kencana.
- Rafiq Ahmad. (2000). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta PT. RajaGrafindo.
- Ramulio Idris M. (1985). Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam. Jakatra, Sinar Grafika.
- Soerobidroto Soenarto. (2001). KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulkhad Kaharudin. (2013). Merarik Pada Masyarakat Sasak. Yogyakarta, Ombak.
- Soepomo R. (1993). Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta, Pradnya Paramita.

Syarifuddin Amir. (1997). Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta, Bumi Aksara.

Thalib Sayuti. (1986). Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta, UI-Press.

Wagito Bimo. (2002). Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta, Andi Offset

Wingjodipoero Soerjo. (1995). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta, Haji Masagung.

Yasin, Nur M. (2008). Hukum Perkawinan Islam. Malang: UIN-Malang Press.

## B. Jurnal

A Syaerozi. 2019. Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Sirri: Sebuah Pemikiran Jurnal Multikultural&Multireligius,Pada

<https://jurnalharmoni.kemenag.go.id>, Diakses 29 Agustus

I Made Bramantya,dkk. 2022. Implementasi Kebijakan (gerakan merariq kodeq) GAMAK Dalam Upaya Menekan Pernikahan Dini di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Pada <https://eprints.ipdn.ac.id>, Diakses 2 September 2023

Ratu Muti'ah, dkk. 2021. Pelaksanaan Tradisi Merariq (besebo) Suku Sasak di Lombok Timur. Vol.2 No.3. Jurnal Interpretasi Hukum, Pada <https://www.warmadewa.ac.id/index.php/joinhum>, Diakses 5 November 2023

Santoso. 2016. Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan hukum Islam dan hukum adat. YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016 Pada <https://journal.iankudus.ac.id/indexs.php/Yudisia/article/download/2162/1970>

Subandi. 2017. Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor1 Tahun1974 Pada <https://dahlanforum.wordpress.com/category/renungan/page/2/>

Syekh Puji, 2016. Sebuah Perspektif Pernikahan Dini pada, <http://gusbroer.wordpress.com/category/polemik-aktual/PernikahanDini>

Yayuk Kusmawati. 2107. Dilema Dualisme Hukum Kasus Merariq Kodwk Suku Sasak. Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol 1 No. 1. Pada <https://ejournal.iaimbima.ac.id>

### **C. Peraturan perundangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang (perceraian, waris, wasiat, zakat, hukum perdata), dan Berbagai Aspek Lainnya Yang Berkaitan Dengan Agama Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pencegahan perkawinan usia anak.



## Lampiran-Lampiran



**Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Kepala Desa**



**Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Ibnu Zakir**





**Gambar 3. Dengan Saudari Ika Anak Yang Melakukan Perkawinan Usia Dini**



**Gambar 4. Dengan Saudara Adit Anak Yang Melakukan Perkawinan Usia Dini**



**Gambar 5. Dengan Saudari Ika Anak Yang Melakukan Perkawinan Usia Dini**



**Gambar 6. Dengan Saudari Fina Anak Yang Melakukan Perkawinan Usia Dini**